

Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Produk Keuangan Syariah di Indonesia

Ahmad Burhanuddin
UIN Raden Intan Lampung

Article Info

Article history:

Received Agu, 2025
Revised Agu, 2025
Accepted Agu, 2025

Kata Kunci:

Analisis Hukum; Hukum Islam;
Indonesia; Perlindungan
Konsumen; Produk Keuangan
Syariah

Keywords:

Legal Analysis; Islamic Law;
Indonesia; Consumer Protection;
Sharia Financial Products

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perlindungan konsumen dalam transaksi produk keuangan syariah di Indonesia melalui analisis hukum. Pertumbuhan pesat lembaga keuangan syariah telah memperluas akses masyarakat terhadap produk yang sesuai syariah, namun kekhawatiran tetap ada terkait transparansi, akuntabilitas, dan hak-hak konsumen. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, dan kerangka hukum untuk menilai kecukupan perlindungan hukum bagi konsumen. Temuan menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengembangkan kerangka hukum yang komprehensif—termasuk Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, peraturan OJK, dan Perma No. 14 Tahun 2016—celah implementasi tetap ada. Hal ini meliputi rendahnya literasi konsumen, regulasi yang terfragmentasi, penegakan hukum yang lemah, dan kurangnya kontrak syariah yang standar. Peningkatan harmonisasi hukum, penguatan pengawasan, perluasan pendidikan konsumen, dan promosi penyelesaian sengketa yang mudah diakses merupakan hal esensial untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum. Studi ini berkontribusi pada pembahasan mengenai harmonisasi kebijakan perlindungan konsumen dengan prinsip-prinsip syariah di sektor keuangan Indonesia.

ABSTRACT

This study examines consumer protection in Islamic financial product transactions in Indonesia through legal analysis. The rapid growth of Islamic financial institutions has expanded public access to sharia-compliant products, but concerns remain regarding transparency, accountability, and consumer rights. Using a normative legal approach, this study analyzes legislation, DSN-MUI fatwas, and the legal framework to assess the adequacy of legal protection for consumers. The findings show that although Indonesia has developed a comprehensive legal framework—including Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, Law No. 21 of 2008 on Islamic Banking, OJK regulations, and Perma No. 14 of 2016—implementation gaps remain. These include low consumer literacy, fragmented regulations, weak law enforcement, and a lack of standard Islamic contracts. Improving legal harmonization, strengthening supervision, expanding consumer education, and promoting accessible dispute resolution are essential to ensuring justice and legal certainty. This study contributes to the discussion on harmonizing consumer protection policies with Sharia principles in Indonesia's financial sector.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Ahmad Burhanuddin

Institution: UIN Raden Intan Lampung

Email: ahmadburhanuddin@radenintan.ac.id**1. PENDAHULUAN**

Pertumbuhan pesat keuangan Islam di Indonesia mencerminkan meningkatnya permintaan akan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip Syariah. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia telah menempatkan dirinya sebagai salah satu pemain kunci dalam industri keuangan Islam global. Institusi keuangan Syariah—termasuk bank Islam, asuransi, dan produk investasi—menawarkan alternatif bagi layanan keuangan konvensional dengan mematuhi prinsip keadilan, pembagian risiko, transparansi, dan larangan riba (bunga). Perkembangan ini terlihat di berbagai sektor, termasuk perbankan syariah, asuransi, dan *fintech*, yang terus berkembang dengan mengadopsi prinsip-prinsip syariah. Khususnya, industri *fintech* syariah di Indonesia tumbuh pesat, didorong oleh meningkatnya permintaan akan layanan keuangan digital, meskipun masih menghadapi tantangan seperti infrastruktur digital yang belum memadai, ketidakpastian regulasi, dan keterbatasan keahlian profesional (Lautania et al., 2023). Solusi *fintech* syariah, seperti yang ditawarkan oleh PT Dana Syariah Indonesia, telah muncul sebagai alternatif yang layak bagi layanan keuangan konvensional dengan mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (Putra et al., 2024). Demikian pula, perbankan syariah telah memainkan peran penting dalam sektor keuangan syariah Indonesia dengan menawarkan layanan kredit dan pembayaran yang sesuai dengan prinsip syariah, menjadi acuan untuk penerapan ekonomi syariah yang lebih luas (Fikriyah et al., 2024). Ketahanan perbankan syariah, bahkan selama guncangan ekonomi seperti pandemi COVID-19, semakin menonjolkan stabilitasnya dibandingkan sistem konvensional, dengan faktor-faktor seperti pola pembiayaan dan kepadatan penduduk membentuk trajektori pertumbuhannya (Yuniarti, 2022). Selain itu, keunggulan demografis Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dikombinasikan dengan prospek ekonomi yang menguntungkan dengan pertumbuhan 6,0%–6,5% dan sumber daya alam yang melimpah, memperkuat potensinya untuk menjadi pemimpin global dalam keuangan Islam (Zaini et al., 2019).

Namun, seiring dengan perkembangan pesat keuangan syariah di Indonesia, tantangan dalam memastikan perlindungan konsumen yang memadai telah muncul, karena konsumen produk keuangan syariah sering menghadapi ketentuan kontrak yang kompleks, pemahaman yang terbatas tentang prinsip-prinsip syariah, dan akses yang terbatas terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Meskipun terdapat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, masalah praktis dalam implementasi tetap ada, terutama terkait harmonisasi hukum syariah dengan hukum positif. Misalnya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang menyediakan kerangka regulasi untuk perbankan syariah, sering dikritik karena responsnya yang terlambat terhadap perkembangan sektor ini dan kurangnya kejelasan dalam bidang-bidang seperti akad qardh (perjanjian pinjaman) dan wewenang penyelesaian sengketa, yang berpotensi menimbulkan konflik antara pengadilan agama dan pengadilan umum (Muhammad, 2022). Demikian pula, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, meskipun bertujuan melindungi konsumen, masih menunjukkan celah dalam praktiknya, seperti terlihat pada kontrak tabungan di BMT Mardlotillah, di mana hak dan kewajiban konsumen tidak sepenuhnya dijamin (Nurhasanah & Sinambela, 2022). Dalam hal penyelesaian sengketa, arbitrase syariah sering dianggap tidak efisien dan kurang transparan, sehingga mengurangi

kepercayaan dan kepuasan konsumen, dengan para ahli merekomendasikan revisi regulasi untuk meningkatkan kejelasan dan efisiensi (Arianova, 2023). Hak konsumen dalam transaksi syariah online juga masih kurang terlindungi, karena banyak hak dilanggar meskipun ada ketentuan hukum tentang hak khiyar yang memungkinkan konsumen untuk membatalkan atau melanjutkan kontrak, namun penegakan hukumnya masih lemah (Anwar et al., 2024). Pada akhirnya, integrasi prinsip-prinsip Syariah dengan hukum positif tetap menjadi tantangan besar, karena kerangka hukum yang ada gagal secara komprehensif menangani aspek-aspek unik produk keuangan Syariah, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum yang berkelanjutan dan kekhawatiran perlindungan konsumen yang substansial (Muhammad, 2022).

Dalam konteks ini, peran lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan peradilan menjadi sangat penting dalam memastikan keadilan, kepastian hukum, dan kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis hukum mengenai bagaimana perlindungan konsumen diatur dan diimplementasikan dalam transaksi produk keuangan syariah di Indonesia. Kompleksitas harmonisasi prinsip syariah dengan hukum positif memerlukan keterlibatan institusi yang kuat untuk menjamin bahwa konsumen tidak hanya dilindungi secara hukum tetapi juga memperoleh manfaat substansial dari praktik keuangan berbasis syariah.

Berdasarkan latar belakang di atas, isu utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana perlindungan konsumen diatur secara hukum dalam transaksi produk keuangan syariah di Indonesia? (2) Apa saja tantangan hukum dalam implementasi perlindungan konsumen dalam transaksi tersebut? (3) Upaya dan reformasi hukum apa yang diperlukan untuk memperkuat perlindungan konsumen dalam transaksi keuangan syariah? Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis kerangka hukum yang ada yang mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi produk keuangan syariah di Indonesia, (2) mengidentifikasi tantangan hukum dan praktis dalam implementasi perlindungan konsumen dalam aktivitas keuangan berbasis syariah, dan (3) mengusulkan rekomendasi untuk meningkatkan mekanisme perlindungan konsumen yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. *Teori Perlindungan Konsumen*

Perlindungan konsumen di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dirancang untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan hubungan yang seimbang antara konsumen dan pelaku usaha, dengan menekankan prinsip keadilan, kepastian, dan manfaat untuk melindungi konsumen yang seringkali berada dalam posisi tawar yang lebih lemah. Undang-undang menjamin hak atas keamanan, informasi, pilihan, dan ganti rugi, mewajibkan pelaku usaha untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan jujur, dengan sanksi dikenakan atas pelanggaran (Junior & Muliya, 2023), sambil juga mengatasi ketidakseimbangan antara konsumen dan produsen untuk mencapai perlakuan yang adil (Aswar & Willem, 2023). Dalam praktiknya, tantangan tetap ada, terutama dalam konteks e-commerce, di mana risiko seperti disinformasi dan penipuan umum terjadi; meskipun perlindungan hukum tersedia, termasuk mediasi dan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, efektivitasnya memerlukan penguatan berkelanjutan (Musmualim et al., 2024). Selain itu, kerangka perlindungan konsumen Indonesia sangat dipengaruhi oleh filosofi Pancasila, yang menekankan keadilan sosial, sehingga kerangka ini bersifat pro-konsumen dan berorientasi pada penyeimbangan dinamika kekuasaan antara konsumen dan bisnis, dengan lembaga seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional memainkan peran penting dalam menegakkan prinsip-prinsip ini (BANOS & Utama, 2013).

2.2. *Prinsip-prinsip Keuangan Syariah*

Transaksi keuangan syariah di Indonesia diatur oleh hukum Islam, yang menekankan praktik ekonomi yang etis dan adil, dan diberlakukan melalui fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Meskipun fatwa ini bukan peraturan perundang-undangan, namun bersifat mengikat bagi lembaga keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah (Hidayah, 2011; Widiyono, 2024). Prinsip-prinsip ini mencakup larangan riba, karena transaksi berbasis bunga dianggap eksploitatif dan tidak adil, dengan produk keuangan Islam justru berorientasi pada ekuitas dan berfokus pada pembagian keuntungan dan kerugian (Ilias, 2009; Imady & Seibel, 2006). Pembagian risiko merupakan prinsip kunci lainnya, seperti terlihat dalam kontrak mudarabah, yang melibatkan rasio pembagian keuntungan yang disepakati bersama dan mencerminkan risiko dan imbalan yang dibagi (Imady & Seibel, 2006). Selain itu, keuangan syariah melarang gharar (ketidakpastian berlebihan) dan maysir (judi) untuk mencegah eksploitasi, dengan mengharuskan transparansi dan pengungkapan penuh untuk menghindari penipuan atau paksaan (Saiti & Abdullah, 2016). Transaksi juga harus didukung oleh aset dan terkait dengan aktivitas ekonomi nyata, mengesampingkan instrumen spekulatif seperti derivatif, dengan jaminan seringkali diperlukan untuk mengurangi risiko moral (Imady & Seibel, 2006). Terakhir, keadilan dan transparansi sangat penting, memastikan bahwa kontrak jelas, jujur, dan saling menguntungkan, prinsip-prinsip yang secara konsisten ditegakkan oleh fatwa DSN-MUI untuk mengarahkan dan mengatur praktik keuangan Islam (Hidayah, 2011; Saiti & Abdullah, 2016).

2.3. *Kerangka Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*

Perlindungan konsumen dalam produk keuangan syariah didukung oleh kerangka hukum yang komprehensif, namun tantangan tetap ada dalam memastikan implementasi yang efektif dan literasi konsumen yang memadai. Beberapa instrumen hukum menjadi landasan hak dan kewajiban konsumen, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menetapkan hak-hak konsumen dasar dan kewajiban pelaku usaha (Al Hafidzah, 2024), dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberikan landasan hukum bagi bank syariah dan memastikan kesesuaian praktik perbankan dengan prinsip-prinsip syariah (Lukonga, 2015). Selain itu, Peraturan OJK (POJK) menekankan transparansi, standarisasi produk, dan penyelesaian sengketa untuk memperkuat kepercayaan konsumen (Al Hafidzah, 2024), sementara fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai pedoman etika dan kepatuhan syariah untuk kontrak keuangan, meskipun kepatuhan di antara penyedia layanan tidak selalu konsisten (Lukonga, 2015). Meskipun kerangka kerja ini ada, tantangan dalam koordinasi dan penegakan hukum di antara badan regulasi seringkali menyebabkan ketidakkonsistenan dalam langkah-langkah perlindungan konsumen (Lukonga, 2015). Selain itu, literasi konsumen tetap menjadi masalah signifikan, karena banyak individu kurang memahami hak-hak mereka dan detail produk keuangan Syariah, yang mengurangi efektivitas perlindungan (Lukonga, 2015). Untuk menangani sengketa, Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 menyediakan mekanisme melalui Pengadilan Agama untuk kasus-kasus ekonomi Syariah, memastikan penyelesaian yang spesialis dan memperkuat niat perlindungan kerangka hukum (Al Hafidzah, 2024).

2.4. *Kerangka Konseptual*

Berdasarkan literatur, penelitian ini menggunakan analisis yuridis normatif yang berfokus pada tiga dimensi utama: dimensi regulasi, yang meninjau undang-undang, peraturan, dan fatwa yang mengatur perlindungan konsumen; dimensi Syariah, yang menganalisis kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam tentang keadilan dan transparansi; dan dimensi penegakan hukum, yang mengevaluasi mekanisme institusional, termasuk peran OJK, DSN-MUI, dan Pengadilan Agama. Melalui kerangka konseptual ini, penelitian

ini mengkaji sejauh mana perlindungan konsumen dalam transaksi produk keuangan syariah di Indonesia secara hukum efektif dan selaras dengan hukum positif dan prinsip-prinsip syariah.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis norma hukum, ketentuan undang-undang, fatwa, dan keputusan pengadilan yang terkait dengan perlindungan konsumen dalam transaksi produk keuangan syariah di Indonesia. Pendekatan ini sesuai karena tujuan utama penelitian adalah untuk menilai kecukupan dan efektivitas kerangka hukum yang ada, bukan mengumpulkan data lapangan empiris.

3.2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, artinya tidak hanya menggambarkan undang-undang dan peraturan yang ada tetapi juga menganalisis implementasinya dan relevansinya terhadap perlindungan konsumen dalam produk keuangan syariah. Analisis melibatkan pemeriksaan kohesi antara undang-undang perlindungan konsumen, peraturan perbankan syariah, dan prinsip-prinsip syariah.

3.3. Sumber Data

Penelitian ini mengandalkan bahan hukum sekunder yang terdiri dari tiga kategori: sumber hukum primer, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, peraturan terkait yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fatwa dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sengketa Ekonomi Syariah; sumber hukum sekunder, seperti buku, artikel jurnal, komentar hukum tentang perlindungan konsumen, keuangan syariah, dan hukum ekonomi Islam, serta temuan penelitian sebelumnya dan publikasi akademik yang relevan dengan perlindungan konsumen syariah; dan sumber hukum tersier, termasuk kamus, ensiklopedia hukum, dan referensi pendukung lainnya yang memberikan definisi dan penjelasan istilah hukum.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi literatur (penelitian perpustakaan) dengan menganalisis undang-undang, fatwa, karya akademik, dan putusan pengadilan yang relevan. Hal ini memastikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana norma-norma hukum disusun, diinterpretasikan, dan diterapkan dalam praktik terkait transaksi keuangan syariah.

3.5. Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif yang menggabungkan tiga pendekatan: pendekatan statuta, yang mengkaji instrumen hukum yang mengatur perlindungan konsumen dan transaksi keuangan syariah; pendekatan konseptual, yang menganalisis doktrin hukum, prinsip perlindungan konsumen, dan konsep keuangan syariah; serta pendekatan kasus, yang meninjau putusan pengadilan dan praktik penyelesaian sengketa dalam kasus ekonomi syariah sebagai preseden untuk perlindungan konsumen. Melalui pendekatan-pendekatan ini, penelitian ini mengevaluasi sejauh mana perlindungan hukum bagi konsumen dalam produk keuangan syariah dan mengidentifikasi kesenjangan yang ada yang memerlukan perbaikan lebih lanjut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kerangka Hukum Perlindungan Konsumen dalam Produk Keuangan Syariah

Perlindungan konsumen dalam transaksi produk keuangan syariah di Indonesia didukung oleh kerangka hukum berlapis yang menggabungkan peraturan perundang-

undangan, pedoman regulasi, dan fatwa syariah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan hak-hak konsumen secara umum, termasuk hak atas informasi, keamanan, dan ganti rugi, serta mewajibkan pelaku usaha bertindak secara adil dan transparan (Hartini dkk., 2025). Sebagai pelengkap, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menetapkan ketentuan khusus bagi bank syariah, memastikan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) (Hartini dkk., 2025; Rizani dkk., 2024). Regulasi perundang-undangan ini membentuk landasan perlindungan konsumen dalam kegiatan keuangan berbasis syariah di Indonesia.

Selain peraturan perundang-undangan, kepatuhan syariah diperkuat melalui fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Fatwa-fatwa ini berfungsi sebagai pedoman otoritatif untuk berbagai kontrak keuangan, termasuk murabahah, mudarabah, ijarah, dan wakalah, sehingga memastikan bahwa transaksi keuangan mematuhi prinsip-prinsip Islam tentang keadilan, kesetaraan, dan transparansi (Ghozali et al., 2024; Rizani et al., 2024). Peran DSN-MUI sangat penting dalam menjembatani hukum Syariah dengan operasi keuangan praktis, karena fatwa-fatwa ini berfungsi sebagai acuan mengikat bagi lembaga keuangan yang mematuhi Syariah. Dengan demikian, mereka memberikan arahan etis dan kejelasan operasional bagi industri.

Pada tingkat regulasi, peraturan OJK lebih lanjut memperkuat perlindungan konsumen dengan mewajibkan penyedia layanan keuangan untuk mengungkapkan risiko produk, syarat, dan ketentuan, serta menetapkan prosedur penyelesaian sengketa (Hartini et al., 2025). Selain itu, Perma No. 14 Tahun 2016 memberikan wewenang kepada Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa dalam transaksi ekonomi syariah, sehingga memperkuat kepastian hukum bagi konsumen (Badruzaman, 2019). Secara keseluruhan, kerangka kerja ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mengembangkan mekanisme umum dan spesifik untuk melindungi konsumen dalam transaksi keuangan syariah. Namun, efektivitas perlindungan ini pada akhirnya bergantung pada konsistensi implementasi dan penegakan hukum di seluruh lembaga.

4.2. Tantangan dalam Pelaksanaan Perlindungan Konsumen

Meskipun terdapat kerangka hukum yang komprehensif, beberapa tantangan terus menghambat efektivitas perlindungan konsumen dalam transaksi keuangan syariah. Salah satu masalah utama adalah rendahnya kesadaran dan literasi konsumen, karena banyak konsumen tidak sepenuhnya memahami hak-hak mereka berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen atau prinsip-prinsip syariah. Kesalahpahaman terhadap kontrak keuangan (akad) seringkali menyebabkan sengketa dan ketidakpuasan, yang diperparah oleh tingkat literasi keuangan Indonesia yang rendah sebesar 38,03% dibandingkan dengan tingkat inklusi keuangan sebesar 76,19% (Suleiman dkk., 2022). Kesenjangan ini menunjukkan bahwa meskipun akses terhadap layanan keuangan telah meningkat, kurangnya pemahaman di kalangan konsumen membuat mereka rentan terhadap keputusan keuangan yang buruk dan potensi penipuan.

Tantangan lain adalah tumpang tindih dan fragmentasi regulasi, karena berbagai otoritas—termasuk OJK, DSN-MUI, dan Kementerian Perdagangan—memiliki mandat yang tumpang tindih dalam mengatur perlindungan konsumen, menciptakan celah dan ketidakkonsistenan regulasi (Janah & Fuadi, 2022). Fragmentasi ini seringkali menimbulkan kebingungan bagi konsumen dan lembaga keuangan, sehingga penegakan hukum menjadi kurang efektif. Mekanisme penegakan hukum sendiri juga masih lemah, karena konsumen sering enggan mengajukan gugatan di Pengadilan Agama akibat biaya tinggi, proses yang panjang, dan kurangnya kepercayaan terhadap hasil putusan pengadilan (Janah & Fuadi, 2022). Selain itu, kerangka regulasi belum cukup melindungi konsumen dari produk keuangan kompleks dan klausul kontrak standar yang cenderung

mengalihkan tanggung jawab kepada mereka, sehingga melemahkan efektivitas perlindungan yang ada.

Masalah terkait standarisasi produk dan keseimbangan kekuatan antara lembaga dan konsumen juga menimbulkan tantangan signifikan. Banyak lembaga keuangan syariah menawarkan produk dengan struktur kompleks yang sulit dipahami sepenuhnya oleh konsumen, dan ketidakhadiran templat kontrak standar meningkatkan risiko kesalahpahaman dan eksploitasi (Iheme, 2021; Satory, 2015). Kontrak standar seringkali menguntungkan lembaga keuangan, meninggalkan konsumen dengan sedikit daya tawar dan hak yang terbatas (Satory, 2015). Ketidakseimbangan ini menyoroti ketidaksetaraan struktural dalam perjanjian kontrak, di mana lembaga keuangan memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Mengatasi masalah ini memerlukan upaya seperti memberdayakan konsumen melalui pelatihan penulisan kontrak dan meningkatkan kemampuan mereka untuk menegosiasikan syarat kontrak, yang dapat mengurangi risiko dan mempromosikan hubungan yang lebih adil antara lembaga keuangan dan konsumen (Puspitasari & Nur, 2022).

4.3. Peran Lembaga Pengawas

Perlindungan konsumen dalam transaksi keuangan syariah melibatkan berbagai lembaga dengan peran yang berbeda namun saling terkait. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memainkan peran sentral dalam memastikan lembaga keuangan menyediakan informasi yang transparan, mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, dan layanan pengaduan konsumen yang mudah diakses, meskipun penegakan hukum masih tidak merata di antara lembaga-lembaga tersebut. Dewan Syariah Nasional – Dewan Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa untuk menjamin kepatuhan syariah, namun fungsinya sebagian besar bersifat konsultatif, sehingga penegakan hukum diserahkan kepada lembaga negara. Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan hakim dan kesediaan konsumen untuk mengajukan gugatan. Sementara itu, kelompok advokasi konsumen berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan melindungi hak konsumen, namun pengaruh mereka secara keseluruhan masih relatif terbatas dibandingkan dengan aktor institusional.

4.4. Pembahasan

Hasil menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum untuk perlindungan konsumen dalam transaksi keuangan syariah sudah ada, celah implementasi yang signifikan tetap ada akibat faktor struktural, institusional, dan budaya. Dari perspektif analisis hukum, penguatan perlindungan konsumen memerlukan harmonisasi hukum yang lebih jelas, terutama dalam mengintegrasikan undang-undang perlindungan konsumen umum dengan regulasi keuangan syariah. Penyelarasan ini harus mencakup harmonisasi ketentuan undang-undang dengan fatwa DSN-MUI untuk menghilangkan ketidakonsistenan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Pada saat yang sama, pengawasan dan penegakan hukum yang ditingkatkan diperlukan, di mana OJK harus memperkuat kapasitasnya dengan memberlakukan sanksi yang lebih ketat terhadap lembaga yang tidak patuh dan mengambil sikap yang lebih proaktif dalam memantau transparansi dan keadilan dalam praktik kontrak.

Selain itu, program literasi konsumen sangat penting untuk menjembatani kesenjangan antara inklusi keuangan dan literasi, memastikan masyarakat memahami kontrak keuangan syariah dan implikasi hukumnya. Mekanisme penyelesaian sengketa juga perlu ditingkatkan melalui penguatan metode alternatif seperti mediasi dan arbitrase berdasarkan prinsip syariah, yang memungkinkan konsumen menyelesaikan masalah dengan lebih cepat, terjangkau, dan mudah diakses. Selain itu, pengembangan model kontrak standar yang sesuai syariah akan membantu meminimalkan kerentanan konsumen

terhadap interpretasi yang salah dan ketentuan kontrak yang tidak adil, sehingga menciptakan keseimbangan yang lebih adil antara lembaga keuangan dan konsumen.

5. KESIMPULAN

Kerangka hukum untuk perlindungan konsumen dalam transaksi produk keuangan syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan, dengan peraturan perundang-undangan, pedoman regulasi, dan fatwa berbasis syariah yang memberikan landasan yang kokoh untuk keadilan dan kepastian hukum. Instrumen seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen (1999), Undang-Undang Perbankan Syariah (2008), dan berbagai peraturan OJK, bersama dengan fatwa DSN-MUI dan mekanisme peradilan melalui Pengadilan Agama, mencerminkan pendekatan terstruktur yang dirancang untuk melindungi hak-hak konsumen dalam keuangan syariah. Kerangka kerja ini menunjukkan komitmen negara untuk memastikan bahwa praktik keuangan tetap sejalan dengan hukum positif dan prinsip-prinsip syariah, sehingga menciptakan sistem perlindungan konsumen yang komprehensif.

Meskipun ada kemajuan, beberapa tantangan tetap ada dalam praktik. Konsumen seringkali kesulitan karena kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang kontrak syariah, sementara regulasi yang terfragmentasi dan tumpang tindih mengurangi kejelasan dan konsistensi. Mekanisme penegakan hukum yang lemah dan kurangnya model kontrak standar semakin berkontribusi pada ketidakpastian hukum, meninggalkan konsumen dalam posisi tawar yang lebih lemah dibandingkan dengan lembaga keuangan. Untuk mengatasi masalah ini, penguatan perlindungan konsumen memerlukan langkah-langkah seperti harmonisasi hukum antara undang-undang perlindungan konsumen, regulasi keuangan, dan fatwa syariah; pengawasan dan penegakan hukum yang ditingkatkan melalui OJK; program literasi konsumen yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak dan kontrak syariah; perluasan mediasi dan arbitrase sebagai opsi penyelesaian sengketa yang lebih mudah diakses; serta pengembangan templat kontrak syariah yang standar untuk meminimalkan kerentanan konsumen dan mempromosikan keadilan dalam transaksi keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hafidzah, Y. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Pinjaman Online pada Aplikasi Indodana dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(2), 1043–1061.
- Anwar, S., Rokhilnasari, S., Yusuf, A. A., & Azis, I. (2024). Protection of Consumer Rights in Online Transactions from the Perspective of Positive Law on Consumer Protection and the Compilation of Sharia Economic Law. *Eduwest-Journal of Universal Studies*, 4(5), 4481–6688.
- Arianova, R. (2023). *Perlindungan hukum terhadap lender pada kasus gagal bayar dalam pembiayaan Peer To Peer Lending Syariah*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Aswar, A., & Willem, R. (2023). Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dalam Memberikan Perlindungan Hukum yang Adil Bagi Konsumen. *Alauddin Law Development Journal*, 5(1), 11–23.
- Badruzaman, D. (2019). Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Maro*, 2(2), 82–95.
- BANOS, J. L. O. S., & Utama, G. I. (2013). Social Justice in Consumer Protection: The Indonesian Framework. *Malaysian Journal of Law & Society*, 17.
- Fikriyah, U., Arifin, M. S., Huwaidah, H., Arviani, L., Gunawan, A., & Abadi, M. T. (2024). Perkembangan Dan Peran Bank Syariah Dalam Menyongsong Masa Depan Keuangan Islam Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Research and Development Student*, 2(1), 18–27.
- Ghozali, M., Sup, D. F. A., Prastyarningsih, I., & Adan, H. Y. (2024). The Law Concept of Sharia Banking Compliance on Murabaha Financing in Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(3), 1391–1408.
- Hartini, S., Purwoto, A., Hartono, R., & Apriadi, A. (2025). Authority of the National Sharia Council (DSN) and

- the Financial Services Authority (OJK) in the Regulation of Shakeria Banks After the Birth of Law no. 21 of 2011 Linked to Sharia Principles According to Sharia Banking Law. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, 5(2), e04625–e04625.
- Hidayah, N. (2011). Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah Di Indonesia. *Al-'Adalah*, 8(1), 13–24.
- Iheme, W. C. (2021). *Rethinking the effectiveness of consumer protection policies and measures in the financial marketplace*.
- Ilias, S. (2009). *Islamic finance: overview and policy concerns*.
- Imady, O., & Seibel, H. D. (2006). Principles and products of Islamic finance. *Univ. Zu Köln, Arbeitsstelle Für Entwicklungsländerforschung Working Paper*.
- Janah, L. N., & Fuadi, R. (2022). Analisis Perbandingan Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna E-Tol Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017, Dan PBI No. 20/6/PBI/2018. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 3047–3066.
- Junior, F. R. S., & Muliya, L. S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Informasi Yang Tidak Sesuai Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1), 252–257.
- Lautania, M. F., Mutia, E., Evayani, & Dinaroe. (2023). Islamic *Fintech* in Indonesia: Opportunities and Challenges for Growth and Innovation. *International Conference on Business and Technology*, 283–291.
- Lukonga, M. I. (2015). *Islamic finance, consumer protection, and financial stability*. International Monetary Fund.
- Muhammad, R. (2022). Hambatan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Suatu Tinjauan Kritis Terhadap Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). *Journal of Islamic and Law Studies*, 6(2), 1–8.
- Musmualim, M., Fuad, F., & Suartini, S. (2024). Legal Protection for Consumers in Transactions E-Commerce by Era Digital. *Eduvest-Journal of Universal Studies*, 4(12), 11935–11943.
- Nurhasanah, S. U., & Sinambela, J. M. (2022). Digital transformation in human resource management: challenges and opportunities. *Brilliant International Journal of Management and Tourism*, 2(3), 307–317.
- Puspitasari, R. D., & Nur, I. (2022). Pemberdayaan Konsumen Melalui Pelatihan Legal Drafting Dalam Mitigasi Wanprestasi. *J. J-ADIMAS (Jurnal Pengabd. Kpd. Masyarakat)*, 10(2), 105–111.
- Putra, D., Rozalinda, R., & Wira, A. (2024). Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada *Fintech*: Studi Kasus PT Dana Syariah Indonesia. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 3(1), 14–27.
- Rizani, R., Hamdi, F., & Noor, E. S. P. (2024). Penerapan Prinsip Syariah dalam Produk Perbankan Syariah. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(1), 109–138.
- Saiti, B., & Abdullah, A. (2016). Prohibited elements in Islamic financial transactions: A comprehensive review. *Al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilisation (ISTAC)*, 21(3).
- Satory, A. (2015). Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(2), 9.
- Widiyono, T. (2024). The Legal Position of the Indonesian Ulema Council in Applying the Principles of Islamic Law in Islamic Banking Operations in Indonesia. *Journal of Social Research*, 3(9).
- Yuniarti, P. (2022). Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia Ditinjau dari Pembiayaan, NPF, dan Kepadatan Penduduk. *Jurnal Manajemen Dan Perbankan (JUMPA)*, 9(2), 1–9.
- Zaini, F., Shuib, D. M. S. Bin, & bin Ahmad, D. M. (2019). The Prospect Of Sharia Banking In Indonesia (Opportunities, Challenges And Solutions). *International Journal of Business Management and Economic Review*, 2(04), 1–14.